



## KINERJA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA (STUDI DI KECAMATAN AMPIBABO, KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI SELATAN)

Rudin M<sup>1</sup>✉, Bakarbessy M.L.F<sup>2</sup>

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti, Palu, Indonesia
2. Universitas Muhammadiyah, Ternate, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima 2018-07-12

Disetujui 2018-09-11

Dipublikasikan 2018-10-31

*Keywords:*

*Alokasi dana, dana desa, kinerja.*

### Abstrak

Besarnya alokasi Dana Desa yang dikucurkan pemerintah memerlukan kesiapan pelaksana dilapangan. Banyak terjadi penyimpangan dan pelaksanaan yang tidak efektif dalam prakteknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kinerja pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mengacu pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan Permenkeu 241/PMK 07/2014 tentang pelaksanaan dan pertanggung jawaban transfer ke daerah dan dana desa, sebagai dasar rujukan. Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut: (1) kinerja pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah belum baik, hal ini terlihat dari laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan tidak ditulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. (2) kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah belum baik.

### Abstract

*The amount of Village Fund allocation that the government disbursed requires implementing readiness in the field. There are many deviations and implementations that are not effective in practice. The purpose of this study was to find out and analyze the performance of the management of village fund allocation and village funds. This research uses qualitative methods and refers to Law No. 6 of 2014 concerning villages and Permenkeu 241 / PMK 07/2014 concerning the implementation and accountability of transfers to the regions and village funds, as a reference basis. The results of the study are summarized as follows: (1) the performance of village fund allocation management in Ampibabo Subdistrict, Parigi Moutong District, Central Sulawesi Province has not been good, this can be seen from the realization reports and APB village's accountability report not informed to the public in writing and not written through information which is easily accessible to the public. (2) the performance of village fund management in Ampibabo District, Parigi Moutong Regency, Central Sulawesi Province has not been good.*

✉Alamat korespondensi :  
rudin.ternate@gmail.com



## PENDAHULUAN

Implementasi pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang ini mengacu pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang dalam pasal 1 ayat 6 menyatakan: bahwa pelaksanaan otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi pemerintah dalam mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pembangunan desa, pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Pemerintah desa mendapatkan dukungan keuangan dari pemerintah, salah satunya berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah minimal 10% diperuntukkan bagi desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Maksud pemberian alokasi dana desa (ADD) sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan yang baik dari pemerintah desa diharapkan dapat sesuai dengan tujuan ADD. Pengelola alokasi dana desa di desa adalah Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), dan Bendahara Desa.

Pengelolaan alokasi dana desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa. Namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali anggaran pendapatan dan belanja desa tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran desa.

Pengertian alokasi dana desa (ADD) dalam PP No. 72 tahun 2005 adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota di Indonesia bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% dibagikan secara proporsional ke setiap desa. Perhitungan besaran anggaran ADD yang harus dialokasikan daerah untuk diteruskan ke rekening desa.

Berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa sumber pembiayaan pembangunan dapat diperoleh desa melalui Pendapatan Asli Desa (PADesa). Sumber pendapatan asli desa (PADesa) berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Berbagai jenis pengelolaan pembangunan dan aset yang dimiliki desa berpotensi menghasilkan berbagai jenis pendapatan desa, (KPK 2015: 21).

Kewenangan desa untuk mengusahakan pendapatannya secara swakelola tersebut diatur lebih lanjut dalam Permendes No. 1 tahun 2015 tentang pedoman



kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dalam Pasal 22, berdasarkan Permendes No. 1 tahun 2015 disebutkan bahwa: (1) desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa. (2) jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: surat pengantar; surat rekomendasi; dan surat keterangan. Meskipun telah dikeluarkan aturan tersebut, namun hingga saat ini, rata-rata pemasukan desa dari pungutan yang paling signifikan justru berasal dari pungutan atas jasa layanan administrasi pada pemerintahan desa.

Pelaksanaan pembangunan desa harus menerapkan prinsip-prinsip transparansi serta pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan dan pemantauan. Dalam kerangka UU Desa, siklus pembangunan desa mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, diuraikan sebagai berikut: perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun desa dan desa membangun. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pada UU Desa, untuk mengakomodir asas demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan, perencanaan pembangunan desa tidak semata-mata bersifat *top down*, namun juga mengusung konsep desa membangun. Konsep desa membangun ini mengedepankan musyawarah desa untuk mengakomodir kebutuhan riil masyarakat desa.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dan peraturan pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

Dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan APBDesa, pemerintah desa juga dapat melakukan pengadaan barang dan jasa. Pengaturan terhadap proses pengadaan barang dan jasa di tingkat desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Hal yang belum banyak tersentuh dalam pengaturan penggunaan APBDesa adalah terkait standar harga barang dan jasa serta pengeluaran lainnya. Hal ini sangat penting bagi pemerintah desa dalam merencanakan anggaran dan sebagai upaya preventif terjadinya korupsi dan *fraud* dalam pelaksanaan anggaran.

Pelaporan dan pertanggungjawaban yang keluar dari ketentuan PP No. 43 tahun 2014 adalah ketentuan pada PP No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam PP tersebut, kepala desa diharuskan membuat laporan pertanggungjawaban khusus dana desa yang bersumber dari APBN. Hal ini berarti di luar dari laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDesa secara keseluruhan. Padahal dana desa sudah termasuk dalam salah satu sumber dana yang masuk dalam APBDesa. Secara siklus, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN sama dengan laporan pertanggungjawaban keuangan desa yaitu setiap semester. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa juga ditujukan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

UU Desa meletakkan prinsip dasar untuk penyelenggaraan pengawasan dan pemantauan pembangunan desa yang meliputi pengawasan oleh supra-desa (*downward accountability*), pengawasan oleh lembaga desa dan pengawasan dari masyarakat (*upward accountability*). Selanjutnya UU Desa mengamatkan pembentukan peraturan yang lebih terperinci mengenai tata cara pelaksanaannya melalui peraturan pemerintah dan peraturan di tingkat menteri termasuk menyangkut sanksi jika terjadi pelanggaran atau pelaksanaan yang tidak sejalan dengan prinsip dan tujuan pembangunan desa. Khusus pengelolaan dana desa, dalam PP No. 22 tahun 2015, disebutkan adanya sanksi



bagi daerah dan desa yang tidak mengelola dana desa dengan baik atau kinerja desa tidak baik.

Penilaian kinerja digunakan untuk menilai kemajuan pekerjaan atas pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, termasuk informasi efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil dan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Penilaian kinerja adalah salah satu tugas penting untuk dilakukan oleh seseorang pimpinan. Kegiatan penilaian ini penting, karena dapat digunakan untuk memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para pegawai tentang kinerja mereka.

Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme *reward* dan *punishment*. Sistem pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) digunakan sebagai pendorong bagi perencanaan strategi. Sistem penilaian kinerja dan mekanisme *rewards* dan *punishment* harus didukung dengan manajemen kompensasi yang memadai. Manajemen kompensasi merupakan mekanisme penting untuk mendorong dan memotivasi manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Insentif negatif jika tujuan tidak tercapai disebut hukuman (*punishment*).

Peran penting adanya penghargaan (*reward*) dalam sebuah organisasi adalah untuk mendorong tercapainya tujuan organisasi dan untuk menciptakan kepuasan bagi setiap individu. Penilaian kinerja diperlukan untuk menentukan tingkat kontribusi individu atau tingkat kinerja individu.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistimatis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis (Sugiyono 2002: 1).

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling*. Menurut Siregar (2010 : 148) “*Purposive sampling* adalah metode penetapan sampel dalam suatu penelitian yang berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu.” Adapun kriteria-kriteria yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Desa yang berada di wilayah Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.
2. Desa yang menerima alokasi dana desa dan dana desa periode tahun 2014 – 2016.
3. Desa yang mendapat alokasi dana desa dan dana desa yang paling tinggi dan yang paling rendah pada tahun 2014 - 2016.

Berdasarkan kriteria di atas maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 desa yaitu Desa Lemo, Desa Ampibabo Timur dan Desa Sidole Barat di Kecamatan Ampibabo dengan informan yang diwawancarai sebanyak 3 orang dengan rincian 1 orang setiap desa.

Pengolahan data berfokus pada data-data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen lainnya. Analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif. Analisis data berlangsung secara simultan yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan: pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing & verifying*).



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah**

Alokasi Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan. Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengetahui kinerja alokasi dana desa maka harus diteliti tahap-tahap sebagai berikut:

#### Penyaluran alokasi dana desa

Penyaluran alokasi dana desa dilakukan secara bertahap sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 99 ayat (1) dan selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati. Penyaluran alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke desa harus mempertimbangkan estimasi kemampuan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) khusus untuk alokasi dana desa.

Berkaitan dengan penyaluran alokasi dana desa di Desa Lemo sudah baik, hal ini diakui oleh bapak DBS selaku Kaur Keuangan Desa Lemo yang diwawancarai pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017, Pukul 11 00 – 12.10 WITA, sebagai berikut:

“ Menurut saya masalah pembagian atau penyaluran alokasi dana desa di desa kami sudah proporsional karena kami membagikan dana alokasi dana desa sudah sesuai posnya, karena di desa kami dana alokasi dana desa hanya diperuntukkan untuk gaji kepala desa dan aparat desa seperti honor pegawai dan gaji aparat desa yang lain”. (wawancara dilakukan di rumah informan di Desa Lemo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong).

Pendapat informan tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tata cara pengalokasi alokasi dana desa, harus mempedomani aturan-aturan lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke daerah dan dana desa pada tahun 2015 menggunakan PMK Nomor 241/PMK.07/2014. Serta menggunakan PMK Nomor 250/PMK.07/2014 tentang pengalokasian transfer ke daerah dan dana desa. Kedua aturan tersebut harus menjadi pertimbangan karena dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah diatur oleh dua peraturan tersebut. Oleh karena itu, dalam Peraturan Bupati mengenai tata cara alokasi dana desa diatur mekanisme mengikuti dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.

#### Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum (Aprisiami Putriyanti : 2012).

#### Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Tata cara pelaporan alokasi dana desa dan dana desa diatur dengan Peraturan Bupati. Tata cara pelaporan dan penggunaan dana diatur sesuai dengan ketentuan



pengelolaan keuangan daerah dan keuangan desa. Khusus pelaporan dana desa untuk semester I dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Juli, sedangkan untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun berikutnya. Kepala daerah menyampaikan laporan konsolidasi penyaluran dana desa dengan tembusan ke kementerian paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Berkaitan dengan pertanggung jawaban alokasi dana desa di Desa Lemo, dapat dikatakan belum baik, hal ini diakui oleh bapak DBS selaku Kaur Keuangan Desa yang diwawancarai pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017, Pukul 11.00 – 12.10 WITA, sebagai berikut:

“Masalah pertanggung jawaban dana alokasi desa di Desa Lemo kami melaporkan setiap triwulan sedangkan untuk melaporkan kepaparan informasi sejauh ini **kami belum melakukan pelaporan tersebut** tetapi kami sudah merencanakan untuk membuat papan informasi dan melaporkan setiap pertanggung jawaban. (Wawancara dilakukan di rumah informan di Desa Lemo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong).

Pendapat informan lain yaitu bapak BDN selaku kepala desa dari Desa Sidole Barat dan bapak UDN dari Desa Ampibabo Timur tidak dimasukkan dalam pembahasan karena sama.

### **Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah**

Berdasarkan Permendesa nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

#### Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana desa bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat desa merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan mencerminkan pertahapan kegiatan atau upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya, berkekuatan, dan berkemampuan menuju keberdayaan. Makna “memperoleh” daya, kekuatan atau kemampuan merujuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan pendapatan desa oleh karena itu, masyarakat harus menyadari akan perlunya memperoleh daya atau kemampuan. Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya, kemampuan atau kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen pembangunan lainnya untuk kegiatan dana desa.

Berkaitan dengan penyaluran dana desa di Desa Ampibabo Timur maka dituliskan hasil wawancara dengan bapak UDN selaku Sekretaris Desa Ampibabo Timur yang diwawancarai pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2017, Pukul 13.00 – 14.10 WITA, sebagai berikut:

“Penyaluran dana desa selama ini di Desa Ampibabo Timur dapat dikatakan sudah baik. Saya katakan demikian karena pembagian dana desa di desa kami sudah cukup adil dan tepat pada sasarannya”. (wawancara dilakukan di rumah informan di Desa Ampibabo Timur Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong).

#### Pengelolaan Dana Desa

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.



Dengan adanya perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan sistem perencanaan desa diharapkan semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat sasaran dalam pembangunan masyarakat desa.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa khusus dana desa di Desa Lemo maka dituliskan hasil wawancara dengan bapak DBS selaku Kaur Keuangan Desa yang diwawancarai pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017, Pukul 11.00 – 12.10 WITA, sebagai berikut:

“Pengelolaan dana desa khususnya di desa Lemo menurut bapak DBS khusus dana desa pengelolannya terdiri dari 40 % untuk biaya penyelenggaraan dana desa kemudian untuk biaya pelaksanaan pembangunan desa adalah sebesar 60 % dari total jumlah dana desa yang disalurkan dari pemerintah pusat”. (wawancara dilakukan di rumah informan di Desa Lemo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong).

Pendapat informan lain yaitu bapak BDN selaku kepala desa dari desa Sidole Barat dan bapak UDN dari desa Ampibabo Timur tidak dimasukkan dalam pembahasan karena sama. Pendapat informan tersebut terlampir di manuskrip hasil wawancara.

#### Pertanggung Jawaban Dana Desa

Berkaitan dengan pertanggung jawaban dana desa di Desa Sidole Barat, berikut ini dituliskan hasil wawancara dengan bapak BDN selaku Kepala Desa yang diwawancarai pada hari Selasa tanggal 11 April 2017, Pukul 10.00 – 11.20 WITA, sebagai berikut:

“Pertanggung jawaban berupa pembuatan laporan keuangan desa khususnya di desa Sidole Barat yaitu laporan keuangan disampaikan kepada pemerintah pusat untuk kegiatan pembangunan kami sampaikan setiap akhir tahun. Kemudian untuk pemberdayaan masyarakat kami laporkan setiap triwulan kepada pemerintah daerah.” (wawancara dilakukan di rumah informan di Desa Sidole Barat, Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong).

Pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Berdasarkan Permendesa no. 1 tahun 2015 tentang kewenangan lokal berskala desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d antara lain: pengembangan seni budaya lokal, pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat, fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok seni budaya; dan kelompok masyarakat lain di desa.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan peneliti tentang kinerja pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa di Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah disimpulkan sebagai berikut: Pertama, kinerja pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah belum baik hal ini terlihat dari laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan tidak ditulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Kedua, kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah belum baik hal ini terlihat dari pemberdayaan masyarakat yang dibiayai oleh dana desa masih kurang.

Kepada pemerintah desa di Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah disarankan agar meningkatkan kinerja pengelolaan alokasi dana desa melalui pertanggungjawaban alokasi dana desa baik secara teknis maupun



administrasi yang harus sesuai peraturan yang berlaku dan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.

Kepada pemerintah Desa di Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah agar memperbaiki kinerja dana desa melalui pemberdayaan masyarakat yang dibiayai oleh dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, Bambang. 2007. Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Seminar Otonomi Daerah*. Surabaya.
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. 2015. Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Jakarta.
- Kaho, Yosef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. PT. Gravindo Persada, Jakarta.
- Mahfuz. 2009. Meneliti Tentang Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kabupaten X. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. Vol. 5. No. 1, hal. 10-22, Universitas Diponegoro Semarang.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2014. Nomor 241 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa